

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki pertumbuhan bank yang cukup baik. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang mulai berkembang saat ini ialah adanya bank-bank yang memiliki prinsip syariah berhubung tumbuhnya kesadaran masyarakat Muslim mengenai pentingnya penerapan syariah dari semua sektor, terutama sektor ekonomi. Keberadaan bank-bank syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank konvensional yang ada..

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenis atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah yang bermaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan bidang syariah. Salah satu tujuan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan penyaluran dana serta biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Bank Syariah juga bertujuan untuk terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha maupun perdagangan yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi umat. Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit atau pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian atau penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sumber-sumber yang dimiliki oleh bank syariah merupakan modal yang digunakan bank syariah dalam menjalankan usahanya. Dari ketiga sumber dana

(Giro, Tabungan, Deposito) dari DPK merupakan tumpuan bagi pengelolaan berbagai dana dan sumber terbesar yang dimiliki Bank Umum Syariah. Produk pendanaan meliputi Giro, Tabungan, Deposito (Pendanaan), dan untuk produk pembiayaan meliputi Bagi Hasil dan Sewa (Pembiayaan).

Dana Pihak Ketiga adalah dana simpanan investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Giro adalah Simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Hidayat, 2012; 135)

Tabungan adalah Simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hidayat, 2012; 138)

Deposito adalah simpanan yang pemikirannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir, 2014: 102).

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga

Tahun	Dana Pihak Ketiga				
	Giro		Tabungan		Deposito
	Wadiah	Wadiah	Mudharabah	Mudharabah	
2007	Rp 901,778,940	Rp 56,101,355	Rp 3,349,566,818	Rp 4,150,710,971	
2008	Rp 734,432,541	Rp 51,304,108	Rp 3,867,439,574	Rp 5,186,632,694	
2009	Rp 1,164,424,533	Rp 56,860,154	Rp 4,433,001,475	Rp 7,609,349,256	
2010	Rp 2,171,895,189	Rp 321,531,128	Rp 4,933,101,845	Rp 9,775,038,008	
2011	Rp 2,468,994,040	Rp 848,320,526	Rp 6,060,522,578	Rp 17,064,708,766	

Sumber : Annual report bank muamalat

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa perkembangan jumlah Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah. Baik dalam bentuk Rupiah maupun Valuta Asing mengalami ketidak stabilan dari tahun 2007 ke tahun 2008. Dapat dicontohkan dalam Giro Wadiah

yang terdapat pada tahun 2007 dengan nilai Rp. 901.778.940 mengalami penurunan pada tahun 2008 dengan nilai Rp. 734.432.541 lalu pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.164.424.533 dan peningkatan tersebut masih berlanjut sampai tahun 2011.

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil antara pemilik modal yang dapat berupa uang atau barang dengan pengusaha yang dimiliki keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan sebuah proyek. Dalam pembiayaan ini pemodal tidak mengelola usaha namun hanya mengawasi dan jika mengalami kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali jika ada penyelewengan dari perusahaan.

Pembiayaan Musyarakah merupakan akad bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih. Yang dimana pemilik modal (uang atau barang) menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha pendapatan bank sangat ditentukan oleh beberapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan.

Adapun perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan Bank

Tahun	PEMBIAYAAN	
	MUDHARABAH	MUSYARAKAH
2007	Rp 2,376,332,905	Rp 1,802,649,112
2008	Rp 1,906,251,547	Rp 3,023,483,145
2009	Rp 1,372,134,215	Rp 4,505,779,127
2010	Rp 1,364,534,388	Rp 5,977,055,468
2011	Rp 1,498,296,551	Rp 8,137,946,126

Sumber : Annual report bank muamalat

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa perkembangan jumlah Pembiayaan yang terdiri dari Mudharabah dan Musyarakah. Baik dalam bentuk Rupiah maupun Valuta Asing mengalami ketidak stabilan dalam pembiayaan dari tahun 2007 sampai 2011. Dapat dicontohkan dalam Pembiayaan Mudharabah yang terdapat pada tahun 2007 dengan nilai Rp. 2.376.332.905 mengalami penurunan pada sampai tahun 2011. Dan pada tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan kembali.

Tabel 1.3 Perkembangan Profitabilitas

Tahun	Laba Bersih	Total Asset
2007	Rp 145,324,930	Rp 10,569,078,452
2008	Rp 203,360,691	Rp12,610,852,548
2009	Rp 50,192,311	Rp16,064,092,871
2010	Rp 170,938,736	Rp21,400,793,090
2011	Rp 273,621,603	Rp32,479,506,528

Sumber : Annual report bank muamalat

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa Laba bersih baik dalam bentuk Rupiah maupun Valuta Asing mengalami ketidak stabilan dalam peningkatan dari tahun 2007 sampai 2011. Dapat dicontohkan dalam profitabilitas yang terdapat pada tahun 2007 dengan nilai Rp. 145.324.930 mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi Rp. 50.192.311. Dan pada tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan kembali.

Sebagaimana teori yang disampaikan oleh (Ismail, 2011: 35) dana pihak ketiga (DPK) memiliki hubungan searah dengan profitabilitas dimana bank syariah sebagai lembaga intermediary jika dilihat dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), semakin tinggi dana yang dihimpun oleh bank, maka bank syariah akan memperoleh pendapatan besar, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dengan profitabilitas tidak selamanya memiliki hubungan searah. Misalnya pada tahun 2018 pertumbuhan dana pihak ketiga turun sedangkan pertumbuhan profitabilitas meningkat. Dan pada tahun 2009 pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat, sedangkan pertumbuhan profitabilitas menurun.

Sebagaimana teori yang disampaikan oleh (Ismail, 2011: 52) pembiayaan juga memiliki hubungan searah dengan laba dilihat dari aktivitas penyaluran dana, bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan ataupun bagi hasil. Pembiayaan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank yang dilihat pada perolehan laba. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh tabel diatas, pertumbuhan pembiayaan dengan profitabilitas tidak selamanya memiliki hubungan searah. Misalnya pada tahun 2008 pertumbuhan pembiayaan menurun,

sedangkan pertumbuhan laba meningkat. Dan pada tahun 2009 pertumbuhan pembiayaan menurun, sedangkan pertumbuhan menurun pula.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat di nilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Kemampuan dalam menghasilkan Profitabilitas bagi Bank Syariah sangat berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan bank syariah tersebut. Karena di dalamnya meningkatkan pertumbuhan bank, diperlukan adanya sebuah komponen yang dapat mendukung tingkat keberhasilan dalam pencapaiannya, yaitu banyaknya laba yang diperoleh. Tingginya profitabilitas menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki kinerja yang baik, terutama dalam hal menghasilkan laba. Rendahnya profitabilitas mengindikasikan Bank Syariah tidak berkinerja baik. Terlebih di dalam hal memperoleh keuntungan. Perlu adanya usaha dalam menjaga pertumbuhan profitabilitas Bank Syariah dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dimungkinkan adanya usaha dalam mendorong pertumbuhan profitabilitas ke arah yang lebih baik (Rr. Nadia, 2015:109).

Tidak menutup kemungkinan bahwa Bank Syariah juga mengalami kendala dalam mencari keuntungan atau laba yaitu keberadaan bank syariah yang masih terasa asing dikalangan masyarakat. Sehingga dibutuhkan waktu dan inovasi agar keberadaan bank syariah bisa diterima oleh masyarakat karena kebanyakan masyarakat memiliki minat yang tinggi menggunakan jasa perbankan konvensional dari pada jasa perbankan syariah. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan Bank BJB syariah, yang dimana bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak menyertakan bunga tetapi sistem bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening Perusahaan. Karena tabungan dan deposito itu sendiri merupakan bagian dari dana pihak ketiga, dimana dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya mulai dari pembiayaan maupun investasi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan mengenai topik permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian. ***“Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2021?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2021?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas melalui Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2021.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2021.
3. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi tambahan dan pengetahuan penulis mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening .

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan informasi dan wawasan serta referensi bagi berbagai pihak terkait mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang data laporan keuangannya dapat diakses melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) serta website resmi setiap Bank Umum Syariah.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rinci Waktu penelitian yang telah penulis lakukan terhitung selama 10 bulan dari bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022. Adapun tabel waktu penelitiannya disajikan dalam lampiran (hal 1)